



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 15 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo

**SURAT EDARAN
NOMOR : 420 / 1257 / 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menyatakan bahwa status keadaan tertentu darurat bencana berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 420 / 1181 / 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten Sukoharjo yang diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, serta guna menghindari adanya penyebaran COVID-19 yang semakin cepat dan meluas, dengan ini Bupati Sukoharjo mengintrusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
2. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungannya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
3. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
 - a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing)
 - c. membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'BUPATI SUKOHARJO' at the top and 'SUKOHARJO' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto 'KEMAHARAHATAN KEMUKAHLAKUHAN' written below it.
BURATI SUKOHARJO

H. WARDYO WIJAYA, SH, MH, MM

TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Arsip